

URGENSI PENERAPAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG

Oktavian Dika Hermawan¹, Ahmad Sukirno², Muhamad Alfi Fatah Purnomo³, Cornelius Ranga Kusuma⁴, Muhamad Rifki Adi Prayitno⁵
Universitas Tidar

Dikaborobudur08@gmail.com kernoahmad901@gmail.com
alfifatah9@gmail.com ranggacornelius@gmail.com rifkispenasaga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara terutama pada bagian pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dalam metode penelitian yuridis normatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah website resmi pemerintah Kabupaten Magelang dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai PTSL. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan kajian melalui peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Magelang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan keaktifan aparatur sipil negara terutama pada bagian pelayanan publik. oleh karena itu, percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap harus dilakukan sosialisasi secara merata dan menyeluruh agar masyarakat juga memahami betapa pentingnya sertifikasi tanah.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kinerja Aparatur Sipil Negara, Kesadaran Masyarakat

Abstrack

This research aims to determine the application of the Complete Systematic Registration (PTSL) program in improving the performance of state civil servants, especially in the public service sector. This research uses a normative juridical research method, in the normative juridical research method the research instrument or tool is the official website of the Magelang Regency government and journals that discuss PTSL. Data collection techniques were obtained through literature studies and studies of existing laws and regulations. The results of this research indicate that the implementation of the Complete Systematic Registration program in Magelang Regency requires active community participation and the activeness of state civil servants, especially in the public service sector. Therefore, to accelerate the implementation of a complete systematic land registration program, socialization must be carried out evenly and thoroughly in order to understand how important land certification is.

Keyword: *complete systematic land registration, performance of state civil servants, public awareness.*

1. Pendahuluan

Bagi negara agraris seperti halnya negara Indonesia, tanah merupakan barang yang amat vital. Setiap kegiatan yang dilakukan di negara itu, baik seorang warga negara perorangan, sekelompok orang, suatu badan hukum ataupun oleh pemerintah pasti melibatkan soal tanah. Dengan tanah dan di atas tanah itu semua kegiatan (phisik) dilakukan oleh Bangsa Indonesia.

Kebutuhan manusia terdiri dari sandang, pangan dan papan. Tanah sendiri termasuk dalam pemenuhan papan dalam kebutuhan manusia, yaitu diatas tanah manusia membangun tempat tinggal. Di Indonesia, tanah juga digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tempat mata pencaharian yaitu dengan bertani atau berkebun. Selain itu tanah juga merupakan penunjang bagi berkembangnya budaya, sosial, serta politik di masyarakat sesuai dengan makna dari Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok- pokok kemakmuran rakyat.”.

Tanah harus dikelola dan diatur secara nasional karena sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan penggunaan tanah untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang merata di seluruh negeri. Perincian dari Pasal 33 ayat (3) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, PSTL adalah proses pendaftaran tanah pertama, yang dilakukan secara bersamaan dan mencakup semua tanah yang belum didaftarkan di wilayah desa. Tujuan metode PTSL yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara masyarakat berkeadilan.

2. Tinjauan Pustaka

Setelah meneliti sejumlah penelitian, peneliti menemukan bahwa beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Penelitian Novriyadi (2024) "Apa Itu PTSL?" adalah penelitian pertama yang berhasil ditemukan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan mempertimbangkan keinginan program tersebut, khususnya di Kabupaten Magelang.

3. Metodologi

Kami menyusun jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah, teori- teori, konsep- konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penerapan Sistem PTSL

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah prosedur simultan yang mencakup semua tanah yang belum terdaftar di wilayah setingkat desa atau kelurahan. Tujuan dari program ini untuk menghindari sengketa dan perselisihan di kemudian hari serta memfasilitasi masyarakat kurang mampu agar memiliki hak yang sama dan memiliki kepastian kepemilikan tanah melalui sertifikat berkekuatan hukum tetap

Program PTSL telah diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sejak

tahun 2017 sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia³. Peraturan teknis pelaksanaan PTSL diterbitkan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan PTSL mulai dari tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang belum terdaftar dapat didaftarkan dengan efisien dan akurat, sehingga pemiliknya memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka masing-masing. Program PTSL mulai digalakkan sejak tahun 2018 dan direncanakan berakhir pada 2025. Dasar hukum program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Untuk mendaftar program PTSL, diperlukan:

- Kartu keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Surat permohonan pengajuan peserta PTSL
- Pemasangan tanda batas tanah
- Bukti surat tanah seperti girik, petok, atau letter C

4.2 Penerapan Sistem PTSL di Kabupaten Magelang

Program PTSL telah diterapkan di kabupaten magelang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai program gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (GEMAPATAS) untuk satu juta patok batas bidang tanah di seluruh Indonesia, termasuk kabupaten Magelang. Program ini sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, yang mengatur proses pengumpulan data fisik sebelum pemasangan tanda batas. Kondisi kepemilikan sertifikat di kabupaten Magelang juga diatur oleh peraturan tersebut dan sekarang mendapatkan alokasi sekitar 18 ribu dan tahun berikutnya kabupaten Magelang mendapat 40 ribu hingga 50 ribu sertifikat.

Kecamatan ngablak bisa menjadi percontohan penerapan Program pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) karena respon dan tanggapan kepala desa dan Masyarakat sangat baik mengenai hal tersebut dan semua desa di kawasan kecamatan ngablak yang berjumlah 16 desa semuanya sudah memiliki PTSL dan berdasarkan data KP PBB terdapat 44.573 bidang tanah di kecamatan ngablak dan tercatat sudah 15% kepemilikan sertifikat tanah di kecamatan ngablak.

4.3 Faktor Penghambat Penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Magelang

Diantara faktor penghambat yang masih ada dalam program percepatan pelaksanaan PTSL adalah kurangnya data yuridis dan fisik tentang hak asasi, tanah yang tidak digunakan atau terlantar, kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikat, kurangnya sarana prasarana, dan kurangnya sumber daya manusia.

Diantara kendala tersebut adalah Biaya Pajak Tanah (PPh dan BPHTB), Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, tanah absen, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar. Selain itu, ada masalah pengumuman data fisik dan data yuridis serta penerapan asas kontradiktur delimitasi.

Hingga saat ini, masih ada beberapa kekurangan yang menghambat proses pelaksanaan PTSL. Misalnya, tidak ada data Yuridis dan data fisik tentang alas hak, orang yang terlantar atau tidak ada, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat, dan kekurangan sarana dan tenaga kerja yang memadai.

5. Simpulan dan Saran

Hasil dan diskusi menunjukkan bahwa program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kabupaten Magelang berjalan dengan baik. hal ini sejalan dengan ditambahkannya blangko sertifikat tanah yang semula baru mencapai 18ribu blangko atau 40% dari target yang ada di kabupaten Magelang oleh kementerian atr bpn sejumlah 40ribu hingga 50ribu blangko sertifikat tanah terkhusus. di kecamatan Ngablak karena respon dan tanggapan kepala desa dan masyarakat sangat baik mengenai hal tersebut.

Faktor penghambat program yaitu masih kurang optimalnya kinerja dari aperatur sipil negara terhadap sosialisasi antar desa ke desa dan di dukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat-masyarakat desa lainnya. oleh sebab itu pentingnya dilakukan peninjauan berkala atas kinerja oleh pemerintah pusat atau kemtrian atr bpn. agar layana kepada masyarakat mengenai sosialisasi dan kepengurusan ptsl dapat berjalan dengan lancar dan terpenuhi hak-hak masyarakat serta terjaminnya kepastian kepemilikan sertifikat tanah.

Daftar Referensi

Ref. Berupa Buku:

- [1] Kementerian ATR BPN, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap*. 2021.
<https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/890/Juknis%20PTSL%202021.pdf>

Ref. berupa Artikel Jurnal:

- [2] Novriyadi, "Apa itu PTSL, ini penjelasan Lengkapnya", *Nama Jurnal*, Vol., No., halaman, Tahun. DOI (Jika ada)
- [2] R. E. Kalman, "New results in linear filtering and prediction theory," *J. Basic Eng.*, vol. 83, no. 3, pp.95-108, Juli 1968.